



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

TAHUN 2024

**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK
KABUPATEN GUNUNG MAS**

Jl. Pangeran Diponegoro Nomor 02 Kuala Kurun 74511 Kalimantan Tengah



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke TUHAN YANG MAHA ESA, karena atas perkenannya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 ini dapat diselesaikan.

Laporan ini tersusun berkat bantuan dan masukan yang melibatkan berbagai pihak. Untuk itu kami sampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pihak-pihak yang telah membantu sehingga laporan ini dapat tersusun.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih belum sempurna, baik ditinjau dari informasi yang disampaikan maupun redaksionalnya, untuk itu kritik serta saran perbaikan dari semua pihak kami terima untuk penyempurnaannya. Kami berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat dan memenuhi kebutuhan serta harapan pihak terkait.

Kuala Kurun, Februari 2025

Kepala Dinas,

RUBY HARIS, S.T.
Pemohon Tingkat I
NIP. 198305072006041017

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 menyajikan informasi capaian kinerja sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Tahun 2024 yang mengacu pada Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika 2019-2024.

Hasil capaian kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan secara umum telah sesuai dengan yang ditargetkan. Total anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 12.442.494.519,- dengan rincian Belanja Operasi sebesar Rp. 12.038.430.269,- dan Belanja Modal Rp. 404.064.250,- serta dilakukan perubahan pada P-APBD menjadi sebesar Rp. 18.397.403.615,95,- dengan rincian Belanja Operasi sebesar Rp. 12.455.891.365,- dan Belanja Modal Rp. 5.941.512.250,95,-. Pencapaian Capaian kinerja sasaran strategis pada Dokumen Perubahan Rencana Strategis 2019-2024 untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Aksesibilitas Perhubungan dan Komunikasi. Dengan Indikator Kinerja adalah : (1). Persentase desa dan kelurahan yang tercover jaringan seluler (internet) dengan target tahun 2024 adalah 95 % dengan realisasi 89,50 %, melalui Program Penyelenggaraan Pengelolaan Aplikasi Informatika Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah (2). Indeks Domain Layanan Publik Berbasis Elektronik dengan target 2,6 (baik) dengan realisasi 3,69 (sangat baik), melalui Program Penyelenggaraan Pengelolaan Aplikasi Informatika Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (3). Nilai Keterbukaan Informasi Publik dengan target tahun 2024 adalah 60 (Cukup Informatif) dengan realisasi 87,50 (Menuju Informatif).
2. Meningkatnya Pengamanan Informasi dan Sistem Komunikasi Persandian dilingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas. Dengan Indikator Kinerja

adalah : (1). Indeks Keamanan Informasi (KAMI). Melalui Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Dengan Indikator Kinerja adalah dengan target tahun 2024 adalah Tingkat Kematangan II dengan terealisasi Tingkat Kematangan II (Pemenuhan Kerangka Kerja Dasar.

3. Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektorial Daerah (Indeks Pembangunan Statistik) dengan target 2 (Baik) melalui Program Penyelenggaraan Statistik Sektorial di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi tingkat tercapainya 2,16 (Cukup).

Berdasarkan uraian beberapa point tersebut diatas, dalam pelaksanaan kegiatan dan program yang dilaksanakan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas pada tahun 2024 rata-rata capaian target (3 capaian kinerja dan realisasi) sasaran strategis tersebut adalah menunjukkan ***kinerja baik***.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1-18
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 LANDASAN HUKUM	2
1.3 TUJUAN	3
1.4 GAMBARAN UMUM	3
1.4.1 TUGAS POKOK	4
1.4.2 FUNGSI	4
1.4.3 STRUKTUR ORGANISASI	5
1.5 ASPEK STRATEGIS	12
1.6 KEKUATAN SUMBER DAYA YANG ADA	13
1.6.1 PEGAWAI	13
1.6.2 SARANA DAN PRASARANA	15
1.7 SISTEMATIKA PENYAJIAN	18
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	21-35
2.1 PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2019-2024	21
2.2 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS TAHUN 2019-2024.....	23
2.3 STRATEGIS DAN KEBIJAKAN PENCAPAIAN	24
2.4 PROGRAM DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	25
2.5 ALOKASI ANGGARAN	26
2.6 IKHTISAR PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024	33
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2024	34-40
3.1 CAPAIAN KINERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	35
3.2 REALISASI ANGGARAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	39

BAB IV. PENUTUP	41-43
4.1 KESIMPULAN	41
4.2 SARAN	42
LAMPIRAN	44-45
LAMPIRAN 1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA 2024	44
LAMPIRAN 2. CAPAIAN REALISASAI RAD-SDGs 2024	45
LAPORAN HASIL EVALUASI SPBE 2024	
LAPORAN HASIL KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK 2024	
LAPORAN HASIL EVALUASI PSS 2024	
LAPORAN INDEKS KEAMANAN INFORMASI 2024	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pada penyelenggaraan pemerintahan, agar program dan kegiatan yang dirumuskan selaras dengan kebutuhan masyarakat serta dapat menuntaskan permasalahan yang ada di masyarakat, diperlukan sarana penyampaian informasi dari masyarakat yang selanjutnya diolah, dan pada akhirnya menjadi kebijakan dan informasi yang harus disampaikan kepada masyarakat. Proses tersebut, diperankan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas, dan akan terasa cepat tepat, apabila memanfaatkan mekanisme komunikasi dengan informatika, yakni dengan menggabungkan antara informasi, komunikasi, dan telematika. Dengan kata lain, informasi dan komunikasi yang berbasis teknologi (information of technology).

Pembentukan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas. Melalui Peraturan Daerah dimaksud, diharapkan terjadi penguatan kelembagaan dalam unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang informatika sejalan dengan tujuan pemerintah saat ini yang mengedepankan penggunaan teknologi (elektronik) dalam menunjang kinerja pelayanan birokrasi, disamping tugas pokoknya sebagai lembaga yang menangani bidang komunikasi, bidang statistik dan bidang persandian. Hal ini sangat terkait bahwa teknologi informasi dan komunikasi menjanjikan efisiensi, kecepatan penyampaian informasi, jangkauan yang global dan transparansi. Oleh karena itu, dalam era otonomi daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang good governance, salah satu upaya yang dilakukan adalah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau yang populer disebut e-Government.

E-Government didefinisikan sebagai suatu mekanisme interaksi baru antara pemerintah dengan masyarakat dan pihak-pihak lain yang

berkepentingan, melalui pemanfaatan teknologi informasi dan teknologi komunikasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kualitas pelayanan publik yang dilakukan dan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014, maka Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah, mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan program dengan menyusun laporan akuntabilitas melalui proses penyusunan rencana kinerja dan pengukuran kinerja tahun 2024.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pelaporan LAKIP dan Penetapan Kinerja;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review atas Laporan Kinerja;
5. Keputusan Kepala LAN Nomor : 589/IX/6/4/1999 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Keputusan Kepala LAN Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2009-2028;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas; dan
10. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Gunung Mas;

1.3 TUJUAN

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah:

1. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya.
2. Sebagai alat untuk mengetahui dan memperbaiki/ menyempurnakan kelemahan/kekurangan dalam pencapaian sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
3. Sebagai sarana pemantau dan peringatan dini terjadinya penyimpangan dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas.

1.4 GAMBARAN UMUM

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas, mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

1.4.1 Tugas Pokok

Sesuai Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022 disebutkan bahwa :
“ Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan

tugas pembantuan di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian dan bidang Statistik sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ”.

1.4.2 Fungsi

Selanjutnya disebutkan, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik menyelenggarakan fungsi :

1. Pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah;
2. Pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah;
3. Penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik;
4. Pelayanan informasi publik;
5. Penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi;
6. Pelayanan infrastruktur dasar pusat data (*data center*), layanan akses internet dan intranet;
7. Pelayanan manajemen data dan informasi elektronik pemerintahan (*e-government*);
8. Pengintegrasian layanan publik dan pemerintahan;
9. Pelayanan keamanan informasi elektronik pemerintahan (*e-government*);
10. Pelayanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah;
11. Pelayanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi;
12. Penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik;
13. Pengintegrasian pengolahan data statistik dan tata kelola persandian;

14. Penyelenggaraan *government Chief Information Officer* (GCIO) Pemerintah Daerah;
15. Pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah dan masyarakat lingkup Kabupaten;
16. Pemantauan dan evaluasi di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
17. Pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik; dan
18. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4.3 Struktur Organisasi

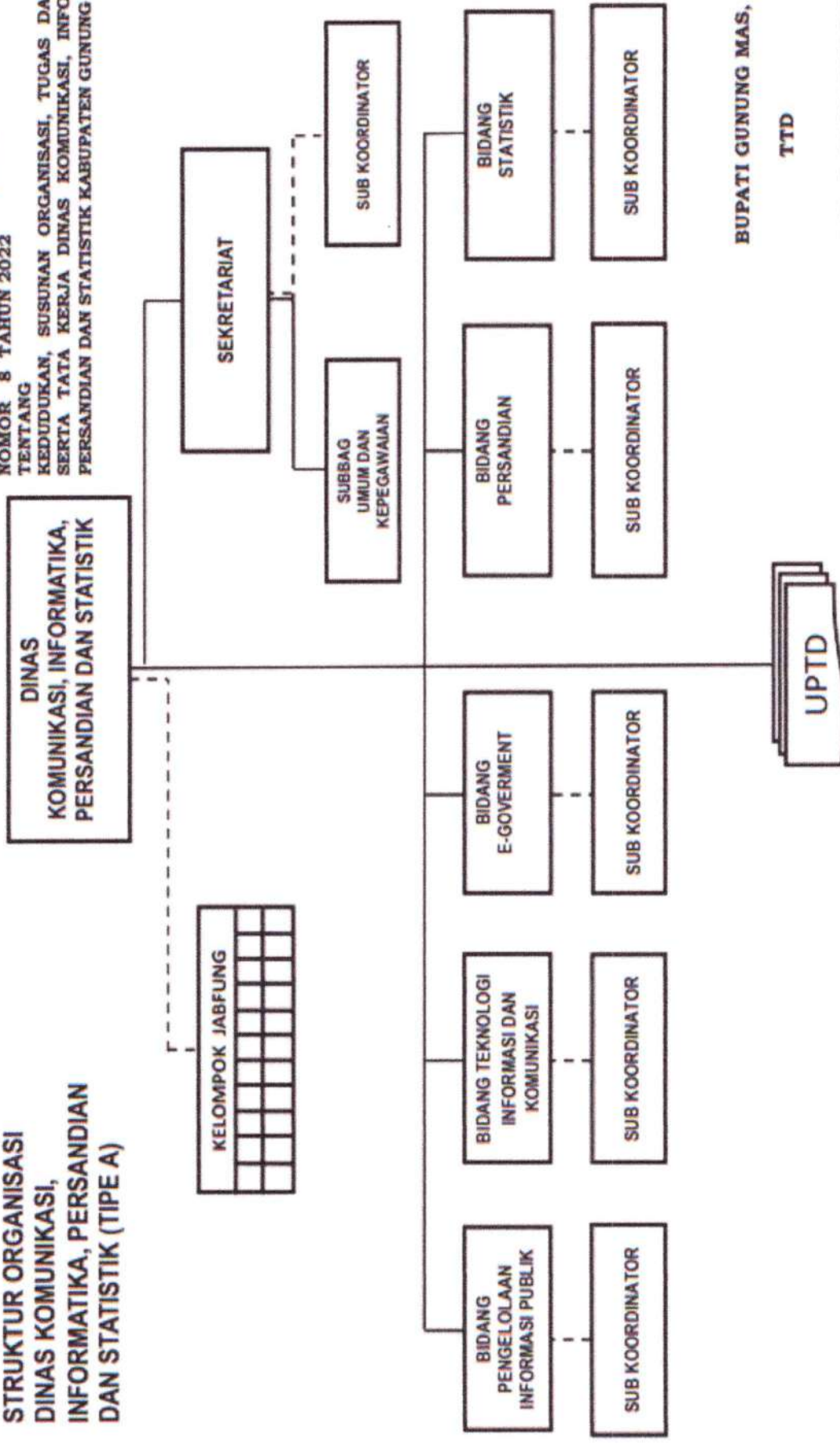
Berdasarkan Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Gunung Mas sesuai struktur organisasi terdiri dari 1 eselon II.b, 1 eselon III.a, 5 eselon III.b, 1 eselon IV.a, yang terdiri dari 1 sekretariat dan 5 bidang serta kelompok jabatan fungsional dengan struktur organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Bidang Pengelolaan Informasi Publik;
4. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi;
5. Bidang E - Government;
6. Bidang Persandian, membawahkan;
7. Bidang Statistik, membawahkan;
8. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagan Struktur organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas dalam gambar berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA, PERSANDIAN
DAN STATISTIK (TIPE A)**

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK KABUPATEN GUNUNG MAS



Untuk menjalankan fungsinya sebagaimana disebutkan diatas Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas memiliki 1 Sekretariat dan 5 Bidang, yaitu :

1. Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris, bertugas Mengkoordinasikan penyusunan program kegiatan, perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, aset pelengkapan, hukum, organisasi tata laksana, administrasi umum dan hubungan masyarakat serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional, dan mempunyai fungsi :
 - a. Pengkoordinasian penyusunan rencana umum, rencana strategis, rencana kerja, rencana-rencana kegiatan, dan anggaran dinas;
 - b. Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dinas;
 - c. Penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan dinas;
 - d. Pengelolaan keuangan, kepegawaian, surat-menyurat, kearsipan, administrasi umum, aset barang, perlengkapan, sarana, dan prasarana serta hubungan masyarakat;
 - e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan kegiatan dinas dan Sekretariat; dan
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.
2. Bidang Pengelolaan Informasi Publik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik.

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik mempunyai tugas melaksanakan hubungan fasilitasi koordinasi, penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pelayanan dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pengelolaan Informasi Publik.

Mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perencanaan perumusan kebijakan dibidang pengelolaan informasi publik;
 2. Perumusan kebijakan dibidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah di kabupaten;
 3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang pengelolaan informasi publik;
 4. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini publik;
 5. Perumusan kebijakan di bidang media publik;
 6. Fasilitasi koordinasi desiminasi informasi;
 7. Merencanakan bahan pengelolaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan informasi publik;
 8. Merencanakan penyelenggaraan, penyebarluasan, pelayanan hubungan komunikasi dan pemberian dukungan pengelolaan komisi informasi publik pemerintah daerah; dan
 9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
3. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik.
- Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas Merumuskan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, layanan pengembangan internet, integrasi layanan publik dan pemerintahan, pengembangan dan inovasi TIK, di Kabupaten.
- Mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang teknologi informasi dan komunikasi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan infrastruktur dasar data center,

- pengembangan dan inovasi tik di Kabupaten;
2. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi informasi dan komunikasi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan infrastruktur dasar data center, pengemangan dan inovasi tik di Kabupaten;
 3. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang teknologi informasi dan komunikasi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan infrastruktur dasar data center, pengemangan dan inovasi tik di Kabupaten;
 4. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang teknologi informasi dan komunikasi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan infrastruktur dasar data center, pengemangan dan inovasi tik di Kabupaten;
 5. Pemantauan, pengevaluasi, dan pelaporan di bidang teknologi informasi dan komunikasi, , layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan infrastruktur dasar data center, pengembangan dan inovasi tik di Kabupaten;
 6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
4. Bidang E-Government dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik.

Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang e-Government, pengembangan aplikasi,

pengembangan ekosistem dan tata kelola e-Government di Kabupaten. Mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyiapan perumusan kebijakan bidang e-Government, pengembangan aplikasi dan data, serta pengembangan ekosistem dan tata kelola e-government di Kabupaten;
 2. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang e-Government, pengembangan aplikasi dan data, serta pengembangan ekosistem dan tata kelola e-government di Kabupaten;
 3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan bidang e-Government, pengembangan aplikasi dan data, serta pengembangan ekosistem dan tata kelola e-government di Kabupaten;
 4. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang e-Government, pengembangan aplikasi dan data, serta pengembangan ekosistem dan tata kelola e-government di Kabupaten;
 5. Penyiapan bahan pelaksanaan kerjasama program e-government antar lembaga pemerintah, BUMN dan swasta;
 6. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang e-Government, serta pengembangan ekosistem dan tata kelola e-government di Kabupaten; dan
 7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
5. Bidang Persandian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik.

Kepala Bidang Persandian mempunyai tugas Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta koordinasi, perencanaan, pelaksanaan serta monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Persandian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

- . Mempunyai fungsi sebagai berikut :
 1. Pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan di bidang persandian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;
 2. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengamanan informasi dan persandian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;
 3. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang persandian;
 4. Pengoordinasian dan pelaksanaan pembinaan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah dan jajarannya;
 5. Pengelolaan jaringan dan sistem komunikasi sandi serta pengamanan informasi pimpinan daerah dan jajarannya;
 6. Pembinaan dan pengelolaan ruang kasa Pemerintah Kabupaten Gunung Mas; dan
 7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

6. Bidang Statistik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik.

Kepala Bidang Statistik mempunyai tugas Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Statistik Sektoral dan Pengelolaan Data.

Mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Statistik Sektoral dan Pengelolaan Data;
2. Pengorganisasian, sinkronisasi dan fasilitasi penyelenggaraan statistik sektoral dan pengelolaan data dengan organisasi perangkat daerah dan instansi vertikal di kabupaten;
3. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise

- bidang Statistik Sektoral dan Pengelolaan Data;
4. Penyiapan bahan pelaksanaan standar data, metadata dan kode referensi dan data induk;
 5. Penyiapan bahan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyajian, analisis dan desiminasi data statistic sektoral;
 6. Penyiapan bahan kompilasi produk administrasi statistic sektoral dengan memanfaatkan berbagai dokumen produk administrasi dari instansi pemerintah atau masyarakat;
 7. Penyiapan bahan pelaksanaan pengolah data dan system informasi terintegrasi;
 8. Penyiapan bahan penyusunan metode survei dan petunjuk teknis pelaksanaan survei;
 9. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang statistik sektoral dan pengelolaan data; dan
 10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.5 ASPEK STRATEGIS

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis di Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas adalah sebagai berikut :

Tabel 1

Isu Strategis

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Tahun 2019 – 2024

No.	Isu Strategis
1.	Belum merujuk 3 (tiga) konsep Smart City Pembangunan Kabupaten Gunung Mas
2.	Belum Optimalnya Layanan e-Government
3.	Masih terdapat subdomain OPD yang tidak melakukan aktivitas update informasi publik
4.	Belum Optimalnya Keamanan Persandian dalam TIK
5.	Masih rendahnya pemanfaatan data statistik sektoral

Adapun Langkah - langkah yang sudah dilakukan oleh Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, antara lain :

Peningkatan Ketersediaan jaringan Infrastruktur TIK ;

1. Peningkatan Pelayanan dan Pengawasan Menara Telekomunikasi;
2. Pengelolaan website Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas dan sub domain sebagian dari SOPD;
3. Penyebarluasan informasi melalui media elektronik, media online, media cetak dan media luar ruang;
4. Pengelolaan keterbukaan informasi melalui SPAN LAPOR dan pengelolaan PPID;

1.6 KEKUATAN SUMBER DAYA YANG ADA

1.6.1 Pegawai

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah dibebankan kepada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas pada Tahun 2022 adalah sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang Aparatur Sipil Negara dengan komposisi sebagai berikut :

Tabel 2 :
ASN Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No.	Pangkat/Golongan	Jumlah (orang)
1	Pembina Utama Muda / IV.c	0
2	Pembina Tk. I / IV.b	1
3	Pembina / IV.a	5
2	Penata Tk. I / III.d	8
3	Penata / III.c	6
4	Penata Tk. I / III.b	2
5	Penata Muda / III.a	1
6	Pengatur / II.d	4
7	Pengatur / II.c	1
Total		28

Tabel 3 :
ASN Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah (orang)
1	Strata 2	3
2	Strata 1	21
3	Diploma III	3
4	SLTA	5
5	SLTP	-
6	SD	-
Total		32

Tabel 4 :
ASN Berdasarkan Pendidikan Penjenjangan

No.	Pendidikan Perjenjangan	Jumlah (orang)
1	Diklatpim Tingkat II	0
2	Diklatpim Tingkat III	6
3	Diklatpim Tingkat IV	4
Total		10

Tabel 5 :
ASN Berdasarkan Esselon Dalam Jabatan Struktural

No.	Jabatan	Jumlah Jabatan	Jumlah Jabatan Terisi (orang)
1	Esselon II	1	1
2	Esselon III	6	6
3	Esselon IV	13	13
Total		20	20

Tabel 6 :
ASN Berdasarkan Kompetensi/Bidang

No.	Kompetensi/Bidang	Jumlah (orang)
1	Design Jaringan TI	-
2	Design Web	-
3	Auditor Berita	-
4	Programmer TI	-
5	Fotografer/Videografer	-
6	Analisis Ilmu Statistik	1
7	Ahli Sandi	1
Total		2

Tabel 7 :
ASN Berdasarkan Jenis kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)
1	Laki- Laki	39
2	Perempuan	25
Total		64

1.6.2 Sarana dan Prasarana

Sebagai Perangkat Daerah (PD) baru di Kabupaten Gunung Mas Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, berupaya mampu menyesuaikan dengan kondisi dan letak geografis dengan struktur perbukitan, relatif lemahnya lintas koordinasi antar PD lainnya dengan gedung kantor induk, keterbatasan SDM, keterbatasan anggaran dan belum maksimalnya infrastruktur jaringan. Dalam menjalankan tugas-tugasnya telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana sebagai berikut :

A. Infrastruktur Teknologi Informasi

1. Jaringan

a. Internet

Layanan akses internet saat ini bekerjasama dengan PT. Telkom yang menggunakan Fiber Optic (kabel serat fiber), jalur induk dan PT. ICON Plus, SKY Net sebagai layanan internet ini di gunakan bagi fasilitas Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan harapan target kedepannya dapat menambah besaran kapasitas bandwith, hingga layanan internet dapat maksimal membantu terkoneksi keseluruhan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berada dalam lingkup kompleks Pemkab dengan menggunakan fasilitas media jalur intranet sehingga dapat membantu terkoneksi dengan menggunakan jaringan Fiber Optic (kabel serat fiber). Jalur intranet ini digunakan untuk pengawasan jalur CCTV yang terpasang di sebagian titik yang tersebar dan organisasi perangkat daerah untuk

mengakses Sistem Informasi berbasis web dan aplikasi, Absensi, dan Lain-lain.

2. Hardware

a. Server

Dinas komunikasi, informasi, Persandian dan Statistik mempunyai beberapa server yang dipergunakan untuk aplikasi LPSE, server Website Pemkab dan MMC, dan server PMPTSP dan beberapa server lainnya yang dititipkan operasioanalnya.

3. Aplikasi (Perangkat Lunak)

a. Website

Website atau biasa dikenal dengan portal yang dikelola Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik, yaitu :

- Portal pemerintah Kabupaten dengan alamat (www.gunungmaskab.go.id)
- Dinas Komunikasi dan Informatika sendiri dengan alamat (www.dkisp.gunungmaskab.go.id)
- Website Multi Media Center Kabupaten Gunung Mas dengan alamat (www.mmc.gunungmaskab.go.id)
- Website LPPL Radio Hamauh FM Kabupaten Gunung Mas dengan alamat (www.radiohamauh.gunungmaskab.go.id)

Serta ada banyak website yang di Kelola lainnya.

B. Pengelolaan Informasi Publik

1. Radio (Pemancar, Studio)

Untuk penyebarluasan informasi mempergunakan sarana Radio, Pemerintah Kabupaten Gunung Mas memiliki Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Hamauh FM. Peran radio Hamauh FM tidak hanya sebagai sarana penyampaian informasi dari Pemerintah Kabupaten ke masyarakat, tetapi lebih mengutamakan sebagai sarana menjaring ide, masukan,

kritikan yang bersifat positif dan membangun dari masyarakat terhadap pelayanan publik oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

2. Kontrak Halaman/Kanal Berita/Kontrak Penyiaran

Untuk memperkuat penyebaran informasi yang dilakukan melalui kemitraan dengan pihak media cetak dan media elektronik. Penyebaran informasi bermitra melalui media cetak (surat kabar dan majalah) dilakukan dengan bekerjasama (kontrak halaman/kanal berita), dan melalui media elektronik bermitra dengan pihak TVRI Kal-Teng untuk peliputan dan penyiaran berita dan informasi Kabupaten Gunung Mas.

3. Cetak Buku Statistik/Spanduk/Baliho/Foto /Leaflet

Dinas Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik bekerjasama dengan pihak Badan Pusat Statistik (BPS) Gunung Mas dalam pengumpulan, penyusunan dan pengolahan data serta menerbitkan/mencetak Buku Statistik. Pada tahun 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian menginformasikan program pembangunan dan even-even tertentu seperti informasi agenda daerah atau agenda dari Provinsi, informasi pelaksanaan peringatan hari-hari besar nasional disertai himbauan, Himbauan melalui media luar ruang, baliho dengan berbagai ukuran yang terletak di tempat strategis setiap Kecamatan. Spanduk yang dicetak antara lain spanduk ucapan dan peringatan hari-hari besar, larangan membakar sampah, serta himbauan lainnya. Spanduk dipasang di tempat-tempat strategis, jalan utama dan halaman sebagian kecamatan se-Kabupaten Gunung Mas.

Selain upaya yang tersebut sebelumnya, penguatan penyampaian informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, memanfaatkan media sosial yaitu facebook, pengelolaan media sosial, harapan di tahun berikutnya akan memanfaatkan Multi Media Center (MMC).

4. Pusat Aduan

Dalam rangka memberikan keleluasaan publik menyampaikan aspirasinya, disediakan juga layanan pengelolaan pengaduan dan penyampaian aspirasi dari masyarakat melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang dikelola oleh Bidang Pengelola Informasi Publik (PIP) sebagai PPID Utama dan pengelolaan aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) atau dikenal dengan SP4N-LAPOR.

1.7 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas selama tahun 2022. Capaian kinerja (performance results) tahun 2022 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) tahun 2022 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review atas Laporan Kinerja, sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi;

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan;

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2019-2024

Untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran yang tertuang dalam revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunung Mas tahun 2019-2024, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas sebagai salah satu Perangkat Daerah (PD) yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pembantuan di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik sebagai berikut :

1. Meningkatkan keterbukaan serta pengamanan informasi dan komunikasi publik menggunakan media massa berupa cetak dan elektronik atau non elektronik.

Guna mewujudkan transparansi komunikasi dan informasi dilakukan dengan menjalin kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak yang memanfaatkan teknologi informasi dan sarana potensi lokal untuk mendukung program pemerintah dalam layanan komunikasi dan informasi. Pengembangan transparansi komunikasi dan informasi pada komunikasi sosial dilakukan dengan pengembangan dan peningkatan media berbasis IT. Disamping itu juga dilakukan dengan penguatan kemitraan profesi dengan penguatan jejaring pada mitra profesi dibidang komunikasi dan informasi.

Keterbukaan informasi publik merupakan kebutuhan masyarakat dan hak masyarakat untuk tahu, oleh karena itu untuk sinergitas informasi dan dokumentasi antara pemerintah atau badan publik kepada masyarakat dan antar masyarakat diperlukan penguatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), baik PPID Kabupaten maupun PPID SOPD. Penyebarluasan informasi kepada masyarakat juga dilakukan melalui berbagai sarana yang tumbuh berkembang dimasyarakat yaitu pengelolaan website dan MMC Pemda, media cetak dan elektronik, audensi melalui radio, baliho, spanduk, leaflet dan sarana penyebarluasan informasi luar ruang lainnya.

2. Mengembangkan jaringan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk meningkatkan kinerja pemerintah dan layanan masyarakat.

Informasi melalui TIK sebagai bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat sehingga perlu dibangun ke depan dalam skala prioritas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, untuk mendukung pelaksanaan penentuan arah dan sasaran pembangunan daerah harus dilandasi oleh data dan informasi yang akurat.

Maka itu pengelolaan data dan informasi harus difasilitasi secara terpadu dan terintegrasi dapat diakses dengan berbasiskan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Layanan masyarakat yang termasuk urusan komunikasi dan informasi akan dilayani berbasis TIK, layanan yang semula manual juga secara bertahap akan dilayani berbasis TIK.

3. Memperkuat ekosistem dan tata kelola E-Government.

Pemenuhan infrastruktur jaringan yang terpadu diperlukan sebagai landasan konektivitas bagi komunikasi data layanan teknologi informasi dan komunikasi. Pemanfaatan teknologi modern yang berbasis teknologi informasi merupakan faktor pendukung untuk meningkatkan kualitas layanan informasi yang bisa diakses secara cepat dan tepat.

Sistem aplikasi yang terintegrasi merupakan penyatuan berbagai macam aplikasi layanan pemerintahan untuk memudahkan pertukaran data antar instansi pemerintahan sebagai perwujudan layanan e-government bagi masyarakat. Peningkatan e-gov dapat terlaksana dengan baik manakala terdukung peningkatan keamanan sistem informasi, peningkatan cakupan infrastruktur jaringan serta mekanisme pengelolaan data yang terintegrasi.

Selain itu perlu meningkatkan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia untuk memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya untuk mewujudkan pelayanan prima. Peningkatan kompetensi SDM tidak hanya bagi pengelola, namun juga

kepada pengguna, sehingga pemanfaatan teknologi informasi betul-betul bisa berdampak positif dan saling mengisi.

2.2 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS TAHUN 2019-2024

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan sebagai hasil akhir yang dicapai atau dihasilkan dalam perubahan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2019 - 2024. Tujuan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas adalah sebagai berikut :

Tabel 8

Tujuan dan Indikator Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Tahun 2019 - 2024

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN
1.	Mendukung terwujudnya 3 (tiga) konsep Smart City Pembangunan Kabupaten Gunung Mas	- Capaian nilai kematangan Smart City - Tingkat Keamanan Informasi
2.	Terwujudnya Layanan e-Government yang berkualitas	Indeks Layanan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)

Tabel 9

Sasaran dan Indikator Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Tahun 2019 - 2024

NO.	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN
1.	Pengembangan e-Government menuju Konsep Gunung Mas Smart City (Smart Agro, Smart Human Resources, dan Smart Tourism)	- Jumlah menara telekomunikasi - Jumlah OPD yang terkoneksi jaringan intranet dan internet

NO.	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN
2.	Meningkatnya Pelayanan e-Government, Informasi Publik dan data Statistik	- Capaian Layanan Pengaduan Masyarakat Secara Online yang Ditindak lanjuti Tepat Waktu - Jumlah Berita Agenda Pembangunan Daerah yang terpulish di sub domain OPD - Jumlah Berita Pembangunan Daerah yang di Publish melalui media Website dan Radio - Jumlah Pembentukan KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) - Capaian Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah

2.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENCAPAIAN

2.3.1 Strategi dan Kebijakan Sasaran Pertama

- Strategi Satu : Peningkatan Pelayanan dan Pengawasan Menara Telekomunikasi
- Kebijakan Satu : Meningkatkan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi
- Kebijakan Kedua : Membuat permohonan proposal BTS ke Kementrian Kominfo atau mengajukan langsung permohonan melalui website <https://signal.kominfo.go.id/data/>
- Strategi Kedua : Peningkatan Ketersediaan jaringan Infrastruktur TIK
- Kebijakan Satu : Peningkatan layanan Akses intranet, internet dan komunikasi intra Pemda
- Kebijakan Kedua : Penyediaan perangkat VSAT

2.3.2 Strategi dan Kebijakan Sasaran Kedua

- Strategi : Pengoptimalan pelaksanaan e-Government, Informasi Publik dan Data Statistik

- Kebijakan Satu : Meningkatkan pembangunan aplikasi untuk mewujudkan e-Government
- Kebijakan Kedua : Meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung e-government
- Kebijakan Ketiga : Peningkatan Layanan website Lembaga, OPD dan pelayanan publik
- Kebijakan Keempat : Meningkatkan Pengelolaan Media Informasi Pemerintah
- Kebijakan Kelima : Meningkatkan Pengelolaan Keluhan dan Aduan Masyarakat
- Kebijakan Keenam : Meningkatkan kerjasama dengan BPS dalam penerbitan buku statistik.

2.4 PROGRAM DAN KEGIATAN

Strategi pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran serta indikator kinerja utama, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunung Mas diimplementasikan pada tahun 2024, melalui 5 program yang didukung 14 kegiatan.

Tabel 10
Program dan Kegiatan
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Tahun 2024

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	6.771.197.038,95	8 Kegiatan
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	52.110.192,00	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.017.480.800,00	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	247.958.000,00	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.015.951.918,95	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	769.109.000,00	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	502.653.488,00	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	164.933.640,00	
8	Penataan Organisasi	1.000.000,00	

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
II	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	3.085.862.598,00	1 Kegiatan
1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.085.862.598,00	
III	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	8.289.056.925,00	2 Kegiatan
1	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.195.324.935,00	
2	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5.093.731.990,00	
IV	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	131.288.078,00	1 Kegiatan
1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	131.288.078,00	
V	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	119.998.976,00	2 Kegiatan
1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	112.884.976,00	
2	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	7.114.000,00	
	JUMLAH	18.397.403.615,95	14 Kegiatan

2.5 ALOKASI ANGGARAN

Alokasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 12.442.494.519,- dengan rincian Belanja Operasi sebesar 12.038.430.269,- dan Belanja Modal Rp. 404.064.250,- serta dilakukan perubahan pada P-APBD menjadi sebesar Rp. 18.397.403.615,95,- dengan rincian Belanja Operasi sebesar Rp. 12.455.891.365,- dan Belanja Modal Rp. 5.941.512.250,95,-.

Tabel 11

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik

Kode (1)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (2)	Indikator Kinerja (3)	Volume (4)	Satuan (5)	Pagu Anggaran (Rp.) (6)
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Kelancaran Administrasi dan Operasional Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			6.771.197.038,95
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Indeks Hasil Penilaian SAKIP			52.110.192,00
2.16.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen	1	Dokumen	17.248.122,00
2.16.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen	1	Dokumen	6.036.882,00
2.16.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen	1	Dokumen	3.352.200,00
2.16.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen	1	Dokumen	2.315.460,00
2.16.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen	6	Dokumen	23.157.528,00
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Indeks Hasil Penilaian SAKIP			4.017.480.800,00
2.16.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang di Bayarkan Gaji dan Tunjangan	32	Orang/Tahun	3.979.726.670,00
2.16.01.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen	1	Dokumen	1.651.680,00
2.16.01.2.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen	3	Dokumen	36.102.450,00

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume	Satuan	Pagu Anggaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pembinaan Disiplin Aparatur			247.958.000,00
2.16.01.2.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Harian (PDH)	62	Orang/Stell/Lembar	82.300.000,00
2.16.01.2.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Penugasan SDM	9	Orang/Kali	165.658.000,00
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Indeks Hasil Penilaian SAKIP			1.015.951.918,95
2.16.01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Kantor	5	Jenis	4.999.500,00
2.16.01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13	Jenis	492.985.773,95
2.16.01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Bakar Minyak (BBM)	80	Liter	8.000.000,00
2.16.01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan (Fotocopy)	325 5700	Buah dan Lembar	29.985.000,00
2.16.01.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6	Jenis	11.812.800,00
2.16.01.2.06.007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor	43	Jenis	46.170.700,00
2.16.01.2.06.008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makan dan Minum yang disediakan	382	Kotak	9.999.990,00
2.16.01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penugasan SDM	20	Kali/Orang	411.998.155,00
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Indeks Hasil Penilaian SAKIP			502.653.488,00
2.16.01.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai dan Resi Pengiriman Surat/Barang	405 20	Lembar, Resi, dan Surat/Barang	4.840.000,00

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume	Satuan	Pagu Anggaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.16.01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Tagihan Bulanan	3	Jenis	79.393.250,00
2.16.01.2.08.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11	Jenis	38.968.637,00
2.16.01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Peralatan dan Bahan Kebersihan Kantor	14	Jenis	379.451.601,00
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Indeks Hasil Penilaian SAKIP			769.109.000,00
2.16.01.2.07.001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2	Unit	607.859.000,00
2.16.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana prasarana yang dibangun	1	Bangunan	161.250.000,00
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Indeks Hasil Penilaian SAKIP			164.933.640,00
2.16.01.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10	Unit	139.938.259,00
2.16.01.2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2	Gedung	24.995.381,00
2.16.01.2.13	Penataan Organisasi	Capaian Indeks Hasil Penilaian SAKIP			1.000.000,00
2.16.01.2.13.001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen	1	Dokumen	1.000.000,00
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Pelayanan Publik yang sudah terintegrasi, Persentase Akses Jaringan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) SOPD yang ter-integrasi			8.289.056.925,00
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sub Domain Yang Dikelola, Persentase Jaringan Internet dan Intranet yang dikelola			3.195.324.935,00
2.16.03.2.01.002	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen	1	Dokumen	62.128.128,00
2.16.03.2.01.003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Jaringan Terintegrasi (Internet dan Intranet)	10	Titik	3.133.196.807,00

Kode (1)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (2)	Indikator Kinerja (3)	Volume (4)	Satuan (5)	Pagu Anggaran (Rp.) (6)
2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase aplikasi teknologi informasi yang dibangun, Persentase pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi dan telematika untuk layanan publik			5.093.731.990,00
2.16.03.2.02.001	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan	1	Laporan	35.657.748,00
2.16.03.2.02.002	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indek Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemkab Gunung Mas	2,75	Persen	69.896.700,00
2.16.03.2.02.003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data yang dikelola dan Server dan Perangkat Jaringan Internet/Intranet Pemkab Gumas	2 dan 4	Pusat dan Unit	146.920.171,00
2.16.03.2.02.007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	1	Aplikasi	111.903.709,00
2.16.03.2.02.008	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Aplikasi Terintegrasi	1	Aplikasi	41.533.572,00
2.16.03.2.02.010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Lokasi Kegiatan Perawatan, Pemeliharaan dan Perbaikan, Jumlah Penugasan Pengawasan Pengendalian Menara Telekomunikasi,	1 dan 58	Lokasi dan Menara	4.687.820.090,00

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume	Satuan	Pagu Anggaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Sasaran Layanan Penyebaran Informasi dan Komunikasi Publik			3.085.862.598,00
2.16.02.201	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data Informasi dan Publikasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah			2.909.111.149,00
2.16.02.2.01.004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Konten yang Dibuat, Jumlah Media yang Dikelola (Buletin, Facebook, Youtube))	30 dan 3	Konten dan Media	203.920.505,00
2.16.02.2.01.005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Media Penyebaran Informasi Publik (Media Luar Ruang, Media Online dan Media Elektronik), Jumlah Publikasi melalui Siaran LPPL Radio Hamaiah	3 dan 300	Jenis dan Tayangan	522.193.915,00
2.16.02.2.01.012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Kegiatan Kemitraan dengan PWI, Jumlah Kontrak dengan Media Elektronik / Penyiaran, Jumlah Kontrak dengan Media Online dan Cetak	1, 2 dan 10	Kegiatan, Media dan Media	2.359.748.178,00
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase pemanfaatan data untuk perencanaan pembangunan			131.288.078,00
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data Statistik Sektoral yang terintegrasi			131.288.078,00
2.20.02.2.01.001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Cetak Buku Selayang Pandang	42	Eksemplar	72.237.438,00
2.20.02.2.01.004	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Buku Kompilasi Data Komunikasi dan Informatika, Jumlah Buku Profil Kabupaten Gunung Mas	5 dan 5	Eksemplar	59.050.640,00
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat Kematangan Keamanan Informasi			119.998.976,00
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah			112.884.976,00
2.21.02.2.01.001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi	1	Dokumen	8.458.600,00

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume	Satuan	Pagu Anggaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.21.02.2.01.002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penugasan SDM	2	Orang	82.559.376,00
2.21.02.2.01.004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Keamanan Informasi	2	Layanan	21.867.000,00
2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Entitas Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah			7.114.000,00
2.21.02.2.02.001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Operasional Jaring Komunikasi Sandi	1	Tahun	7.114.000,00

2.6 IKHTISAR PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Ikhtisar Perjanjian Kinerja dan target Tahun 2024 pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas sebagaimana pada tabel berikut ini :

Tabel 12

Ikhtisar Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Aksesibilitas Perhubungan dan Komunikasi	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	60 (Cukup Informatif)
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase desa dan kelurahan yang tercover jaringan seluler (internet)	92 %
		Persentase Perangkat Daerah yang terkoneksi jaringan intranet dan internet yang dikelola Dinas	100 %
		Persentase Layanan Publik dan Layanan Administrasi Pemerintahan dalam satu Portal	80 %
		Indeks SPBE	2,3
		Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Tingkat Kematangan II
		Persentase Jaringan Komunikasi Sandi Perangkat Daerah	70 %
		Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2 (dua)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Sesuai dengan Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2022, tugas pokok Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian dan bidang Statistik sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Secara umum, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas telah dapat memenuhi tugas pokok dan fungsi yang dibebankan kepada organisasi. Hal ini dapat tercermin dari **2 (dua) sasaran strategis** yang secara umum telah tercapai/dapat diwujudkan dalam tahun 2024.

Tabel 13

2 (dua) Sasaran Strategis

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Pencapaian	
			Tercapai	Tidak Tercapai
1	Pengembangan e-Government menuju Konsep Gunung Mas Smart City (Smart Agro, Smart Human Resources, dan Smart Tourism)	Jumlah Menara Telekomunikasi	√	-
		Jumlah OPD yang terkoneksi jaringan intranet dan internet	√	-
2	Meningkatnya pelayanan e-Government, Informasi Publik dan Data Statistik	Capaian Layanan Pengaduan Masyarakat Secara Online yang Ditindak lanjuti Tepat Waktu	√	-
		Jumlah Berita Agenda Pembangunan Daerah yang terpublish di sub domain OPD	√	-
		Jumlah Berita Pembangunan Daerah yang terpublish melalui media website dan radio	√	-
		Capaian Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	√	-

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas tahun 2024 dengan realisasinya dan Pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berdasarkan Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2024, implementasi Perencanaan Strategis 2019-2021 mencakup pelaksanaan 5 Program dan 14 Kegiatan untuk mendukung 2 sasaran strategis. Capaian kinerja (performance results) selama tahun 2023 dapat diikhtisarkan sebagai hasil pelaksanaan kegiatan yang ada di Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas melalui pelaksanaan kegiatan yang mengarah pada target kinerja perangkat daerah selama satu tahun yaitu tahun 2023 dan sebagai tolak ukur penilaian kinerja yang ada dilingkup Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas serta sebagai barometer untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya yaitu tahun 2025 yang merupakan pelaksanaan program tahun ke 4 (empat) berdasarkan perubahan Renstra tahun 2019-2021.

Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas tahun 2024 disajikan sebagai berikut :

Tabel 14

Pencapaian Target Sasaran Strategis

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program dan Kegiatan	Target Kinerja 2024	Realisasi Pencapaian Kinerja 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pengembangan e-Government menuju Konsep Gunung Mas Smart City (Smart Agro, Smart Human Resources, dan Smart Tourism)	Jumlah Menara Telekomunikasi	Program Aplikasi Informatika	58 (lima puluh delapan) unit	82 (delapan puluh dua) unit
	Jumlah OPD yang terkoneksi jaringan intranet dan internet		9 (sembilan) lokasi/titik	10 (sembilan) lokasi/titik

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program dan Kegiatan	Target Kinerja 2024	Realisasi Pencapaian Kinerja 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya pelayanan e-Government, informasi Publik dan Data Statistik	Capaian Layanan Pengaduan Masyarakat Secara Online yang Ditindak lanjuti Tepat Waktu	Program Informasi dan Komunikasi Publik	55 (lima puluh lima) persen	95 (delapan puluh dua) persen
	Jumlah Berita Agenda Pembangunan Daerah yang terpublish di sub domain OPD		400 (empat ratus) berita	360 (lima ratus) berita
	Jumlah Berita Pembangunan Daerah yang terpublish melalui media website dan radio		500 (lima ratus) berita	800 (sembilan) berita
	Capaian Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	2 (dua) jenis	2 (dua) jenis

Tabel 15

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Prioritas Program Pembangunan Daerah
RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun Tahun 2019-2024
(Perda Nomor : 11 tahun 2019)**

Visi : Terwujudnya Kabupaten Gunung Mas Yang Bermartabat, Maju, Berdaya Saing, Sejahtera, Dan Mandiri (Berjuang Bersama)

No.	Indikator	Satuan	Realisasi 2021	Target					
				2019	2020	2021	2022	2024	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Misi 1 : Meningkatkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah secara adil dan proposional									
Sasaran 1 : Meningkatkan prasarana dan sarana perekonomian wilayah									
1.	Cakupan penerapan E-Gov	%	2	1	2	3	4	5	6

sumber : Perda Nomor : 11 tahun 2019 (RPJMD 2019-2024 Bab VI hal 17 tabel 6.2 dan hal 27 tabel 6.3)

Analisa capaian kinerja tiap tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas tahun 2024 disajikan sebagai berikut :

Tujuan 1 : Mendukung terwujudnya 3 (tiga) konsep Smart City Pembangunan Kabupaten Gunung Mas

Sasaran : Pengembangan e-Government menuju Konsep Gunung Mas Smart City (Smart Agro, Smart Human Resources, dan Smart Tourism)
Secara umum dapat terlaksana dengan baik, dengan uraian sebagai berikut :

1. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan yaitu :
 - ✓ Dalam realisasi program/kegiatan pelaksanaan dapat dilakukan.
2. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja yaitu:
 - ✓ Fokus pada peningkatan Infrastruktur telekomunikasi yang tersebar untuk giat merekomendasi pembangunan menara untuk tahun 2024 sudah disampaikan dengan pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika, begitu pula untuk tahun 2025.
 - ✓ Layanan akses internet bekerjasama dengan PT. Telkom yang menggunakan Fiber Optic (kabel serat fiber), jalur induk dan PT. ICON Plus, dan SKY Net sebagai provider layanan internet intern pemerintah daerah.

Tujuan 2 : Terwujudnya Layanan e-Government yang berkualitas

Sasaran : Meningkatnya Pelayanan e-Government, Informasi Publik dan data Statistik

Secara umum dapat terlaksana dengan baik, dengan uraian sebagai berikut :

1. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan yaitu :
 - ✓ Dalam realisasi program/kegiatan pelaksanaan dapat dilakukan.

2. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja yaitu:
 - ✓ Dalam pelaksanaan kegiatan tidak ada kendala dan sesuai dengan harapan dan target.

Untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan tugas pokok Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas dalam memberikan pelayanan informasi publik secara tepat, cepat, efektif dan efisien, telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan informasi publik (1 kegiatan), Kegiatan-kegiatan tersebut pada umumnya telah dapat dilaksanakan sesuai dengan output (keluaran) dan outcome (hasil) seperti di atas.

Kegiatan pelayanan informasi publik dilakukan melalui berbagai media informasi baik itu media cetak, media elektronik radio, media online, dan media luar ruang. Diseminasi atau penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan hal penting sebagai sebuah kebutuhan masyarakat dalam era informasi saat ini. Informasi yang disebarluaskan tersebut merupakan sebuah tanggung jawab pemerintah daerah kepada publik yang membutuhkan.

Selain melalui platform media arus utama seperti media cetak Koran (kerjasama dengan media cetak), media elektronik dan media online, diseminasi informasi pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas juga memanfaatkan media luar ruang berupa spanduk dan papan reklame dan menggunakan platform media sosial seperti Facebook dan Youtube.

Dalam rangka meningkatkan infrastruktur IT, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas telah membangun Network Operating Controller (NOC) sebagai bagian dari infrastruktur Command Center Kabupaten Gunung Mas. NOC ini berfungsi sebagai central controller terhadap networking sistem bagi OPD-OPD yang ada di Kabupaten Gunung Mas.

Pengembangan infrastruktur IT dan SDM telematika menjadi sebuah keharusan sebagai faktor pendukung dalam mencapai target kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas.

Melalui pengelolaan manajemen data yang dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas sebagai wali data, upaya penguatan basis data yang terintegrasi dan dukungan pengamanan informasi merupakan

langkah strategis untuk menghasilkan data perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas.

Penguatan basis data tersebut dihasilkan dalam bentuk dokumen data yang terdiri dari data Gunung Mas dalam Angka, dan data perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Gunung Mas melalui aplikasi SIDAT.

Sedangkan dukungan pengamanan informasi dan persandian dilaksanakan dalam upaya untuk menjaga dan melindungi data dan konten informasi dari penyebaran hoax, memverifikasi dan memvalidasi disinformasi yang beredar ditengah masyarakat. Pengamanan informasi juga ditujukan untuk menjaga kondusifitas situasi dan kondisi lingkungan pemerintah Kabupaten Gunung Mas. Juga dilakukan untuk pelayanan itern PD berupa TTE (Tanda Tangan Elektronik).

Berikut disampaikan capaian kinerja atau realisasi dari sasaran kinerja berdasarkan Misi 1 dalam target RPJMD 2019-2024 Kabupaten Gunung Mas.

Tabel 16

**Capaian Sasaran Kinerja berdasarkan Tujuan dan Sasaran Jangka
Menengah Prioritas Program Pembangunan Daerah RPJMD Kabupaten Gunung Mas
Tahun 2019 - 2024 (Perda Nomor: 11 tahun 2019)**

Visi : Terwujudnya Kabupaten Gunung Mas Yang Bermartabat, Maju, Berdaya Saing, Sejahtera, Dan Mandiri (Berjuang Bersama)

No.	Indikator	Sat	Target						Realisasi					
			2019	2020	2021	2022	2024	2024	2019	2020	2021	2022	2024	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Misi 1 : Meningkatkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah secara adil dan proposional														
Sasaran 1 : Meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian wilayah														
1.	Cakupan penerapan E-Gov	%	1	2	3	4	5	6	1	2	2	2	2,3	2,7

3.2 REALISASI ANGGARAN

Total anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 12.442.494.519,- dengan rincian Belanja Operasi sebesar Rp. 12.038.430.269,- dan Belanja Modal Rp. 404.064.250,- serta dilakukan perubahan pada P-APBD menjadi sebesar Rp. 18.397.403.615,95,- dengan rincian Belanja Operasi sebesar Rp. 12.455.891.365,- dan Belanja Modal Rp. 5.941.512.250,95,-.

Tabel 17

Daftar Alokasi Rencana dan Realisasi Anggaran
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas
Tahun 2024

NO.	URAIAN	PAGU ANGGARAN (RP)		%
		P-APBD	REALISASI	
I	BELANJA OPERASI	12.455.891.365	11.491.992.236	92,26
	Belanja Pegawai	3.979.726.670	3.726.809.385	93,6
	Belanja Barang dan Jasa	8.416.164.695	7.705.182.850	91,6
	Belanja Hibah	60.000.000	60.000.000	100
II	BELANJA MODAL	5.941.512.250	5.917.031.077	99,58
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.666.599.173	5.657.926.700	99,8
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	161.250.000	160.475.100	99,5
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	113.663.077	98.629.277	86,8
	TOTAL	18.397.403.615	17.409.023.312	94,62

Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas tahun anggaran 2024 dapat terlaksana dengan baik sesuai target.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 merupakan perwujudan pertanggung-jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas kepada semua elemen masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dalam pelaksanaan pembangunan dalam bidang komunikasi dan informasi di Kabupaten Gunung Mas.

Berdasarkan uraian, penjelasan, dan hasil analisis, maka ditarik kesimpulan bahwa secara umum Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas sudah dapat memenuhi seluruh sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Dari 2 (dua) sasaran yang telah ditetapkan, pada umumnya telah berhasil dicapai dengan baik. Dari 5 program 14 kegiatan yang direncanakan dapat terselenggara dengan baik, dimana indikator kinerja perencanaan yang mencakup input, output, outcome, dan benefit yang direncanakan dapat direalisasikan dengan capaian kinerja organisasi sebesar 94,62%.

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Gunung Mas dan penyusunan kebijakan dapat dilaksanakan dengan dukungan dana dari APBD. Pada beberapa sisi masih ada kelemahan dan perlu ditingkatkan pada masa yang akan datang dalam rangka peningkatan mutu layanan informasi publik secara cepat, efektif, dan efisien, meningkatnya infrastruktur IT dan SDM Telematika dalam penerapan e-Government/SPBE, dan terlaksananya penguatan basis data pemerintahan yang terintegrasi dengan Pusat Data, serta dukungan pengamanan informasi dan persandian dalam rangka mencapai tujuan pembangunan di Kabupaten Gunung

Mas sesuai dengan RPJMD dan Perubahan Renstra Dinas Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Tahun 2019 - 2024.

4.2 Saran

Berdasarkan capaian kinerja tahun 2024 pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas , ada beberapa hal yang kiranya masih relevan sebagai bahan masukan. Hal tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya sesuai dengan aturan yang ada;
2. Meningkatkan pemahaman tugas sebagai pelayan dalam bidang komunikasi publik, di Kabupaten Gunung Mas;
3. Giat komunikatif dan informatif antar bidang-bidang di lingkup Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas;
4. Meningkatkan disiplin dalam rangka membangun diri sendiri (self building).
5. Perlu adanya sinkronisasi kegiatan antara Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten, Dinas Kominfosantik Provinsi, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika, sehingga tidak tumpang tindih, tetapi menjadi lebih sinergis;
6. Dalam Misi-1 RPJMD (Perda Nomor : 11 tahun 2019) : Meningkatkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah secara adil dan proposional, tertuang salah satu tujuan : Membangun dan meningkatkan infrastruktur dasar wilayah, dengan sasaran : Meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian wilayah. Dalam kaitan pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan informasi publik tersebut, Dinas Kominfosatik Kabupaten Gunung Mas belum memiliki gedung kantor yang representatif sebagai infrastruktur utama dalam hal pelayanan informasi publik. Diharapkan pihak terkait dalam hal perencanaan pembangunan sarana dan prasarana wilayah dapat memperhatikan kebutuhan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas .

Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga dapat diterima dengan baik oleh semua pihak yang berkepentingan. Apabila masih banyak terdapat kekurangan atas laporan ini, kami mohon maaf yang setulusnya dan akan kami lakukan menjadi lebih baik untuk tahun-tahun berikutnya.

Kuala Kurun, Februari 2025



Lampiran 1.

**Indikator Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan
Statistik Kabupaten Gunung Mas
(Permendagri 86 Tahun 2017)**

FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI PADA AWAL (DATA DOKUMEN PERUBAHAN RPJMD)			TARGET			REALISASI	Target Akhir RENSTRA (2024)
		2019	2020	2021	2022	2024	2024	2024	
II. ASPEK PELAYANAN UMUM									
B. Fokus Layanan Urusan Wajib Non-Dasar									
10. Komunikasi dan Informatika									
Cakupan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	%	17	17	17	20	22	25	25	25
Cakupan Layanan Telekomunikasi	Km2	4.508	4.508	4.600	5.400	5.500	6.000	9900	9900
Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	%	72,57	72,57	75,95	85	88	90	81,76	81,76
Proporsi rumah tangga dengan akses internet	%	42,86	42,86	43,15	60	65	70	74,32	74,32
Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	%	72,57	72,57	75,95	85	88	90	17,97	90
14. Statistik									
Buku "Gunung Mas dalam Angka"	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Buku "Gunung Mas dalam Angka"	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
15. Persandian									
Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	%	12,11	12,11	12,7	13,49	13,84	14,18	12,11	12,11

Sumber Indikator dan Target : Perda Nomor : 11 tahun 2021 (RPJMD 2019-2024 Bab VIII hal 18 dan hal 20 tabel VIII)
Sumber data : Dinas KOMINFOSANTIK Kab. Gumus & BPS Kab. Gunung Mas

Lampiran 2.

Capaian Realisasi RAD-SDGs

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024

KODE INDIKATOR	INDIKATOR	SUMBER DATA	Satuan	TARGET			CAPAIAN
				2022	2024	2024	2024
TUJUAN 5 SDGs : Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan							
TARGET GLOBAL : Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun							
05.b.1	Proporsi Individu yang menguasai/ memiliki telepon genggam.	Dinas KOMINFOSANTIK	Persen	89,0	90,00	91	78,41
TUJUAN 9 SDGs : Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi							
TARGET GLOBAL : Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua							
9.c.1	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband	Dinas KOMINFOSANTIK	Unit	2	2	2	10
	Indikator proxy : Jumlah akses broadband (hotspot WIFI) broadband						
9.c.1 (b)	Proporsi individu yang menggunakan internet						Bukan aset pemerintah daerah
	Indikator proxy : Jumlah mobil internet kecamatan (MPLIK)						
TUJUAN 16. Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh							
TARGET GLOBAL : Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun							
16.10.2 (a)	Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dinas KOMINFOSANTIK	Buah	33	33	33	33
16.10.2 (c)	Jumlah kepemilikan sertifikat pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan						
TUJUAN 17. Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan							
TUJUAN GLOBAL : Memperkuat mobilisasi sumber daya dosmetik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya							
17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	Dinas KOMINFOSANTIK	Persen	56	58	60	98
	Indikator proxy : Persentase desa yang terhubung dengan jaringan telekomunikasi						
17.08.01	Proporsi individu yang menggunakan internet	Dinas KOMINFOSANTIK	Unit	2	2	2	10
	Indikator proxy : Jumlah akses broadband (hotspot wifi)						

Sumber Indikator dan Target : Perda Nomor : 11 tahun 2021 (RPJMD 2019-2024 Bab VIII hal 44, 49, 57, 58 dan hal 59 tabel VIII)



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

LAPORAN HASIL EVALUASI SPBE TAHUN 2024

PEMERINTAH KAB. GUNUNG MAS



Sinergi untuk Indonesia Maju

KATA PENGANTAR

Puji syukur dihaturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga seluruh agenda tahapan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dapat dilaksanakan pada Tahun 2024. Pelaksanaan kegiatan evaluasi SPBE merupakan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Besar harapan kami bahwa hasil evaluasi SPBE tahun 2024 dapat menggambarkan progres kemajuan penerapan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, sehingga memberikan panduan bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk peningkatan penerapan SPBE dalam rangka keterpaduan penerapan SPBE yang selaras dengan kebijakan nasional. Dengan semangat tersebut, maka dampak terciptanya layanan SPBE berkualitas, terintegrasi, dan berdaya guna yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta bermanfaat bagi masyarakat luas dapat diwujudkan secara konkret.

Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya atas upaya yang telah dilakukan oleh seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk terus meningkatkan progres penerapan SPBE, serta sinergi yang baik antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Kementerian/Lembaga anggota Tim Koordinasi SPBE Nasional dan Tim Asesor Eksternal Perguruan Tinggi, sehingga pelaksanaan Evaluasi SPBE tahun 2024 dapat dilaksanakan dengan baik dan berjalan lancar.

Jakarta, 1 Januari 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh :

NANIK MURWATI

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata
Laksana

NIP. 197208081996032001

EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2024

Ringkasan Eksekutif

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Evaluasi SPBE. Pada tahun 2024, telah dilaksanakan Evaluasi SPBE dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur melalui Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Hasil pelaksanaan evaluasi SPBE yang dilakukan pada tahun 2024 sebagaimana terlampir dalam Laporan Hasil Evaluasi SPBE ini, diharapkan dapat dimanfaatkan dalam menentukan arah tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di masa mendatang, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan SPBE kepada masyarakat dan terwujudnya Pemerintah Digital dalam kerangka Transformasi Digital Pemerintah.

Dasar Hukum

- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Metodologi Evaluasi SPBE

Penerapan SPBE diukur dengan model tingkat kematangan SPBE, di mana setiap tingkat kematangan akan dideskripsikan dengan suatu kriteria yang menggambarkan karakteristik kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE yang terdiri atas 5 (lima) tingkatan, di mana semakin tinggi tingkat kematangan yang dimiliki oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah menunjukkan semakin tinggi kapabilitas Instansi Pusat/Pemerintah Daerah tersebut.

Penilaian evaluasi SPBE didasarkan pada data dan informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui beberapa tahapan kegiatan, yaitu Penilaian Mandiri, Penilaian Dokumen, Penilaian Interview, serta Penilaian Visitasi (pada lokus tertentu).

Tingkat Kematangan Penerapan SPBE

Tingkat Kematangan pada Kapabilitas



Tingkat Kematangan pada Kapabilitas



EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2024

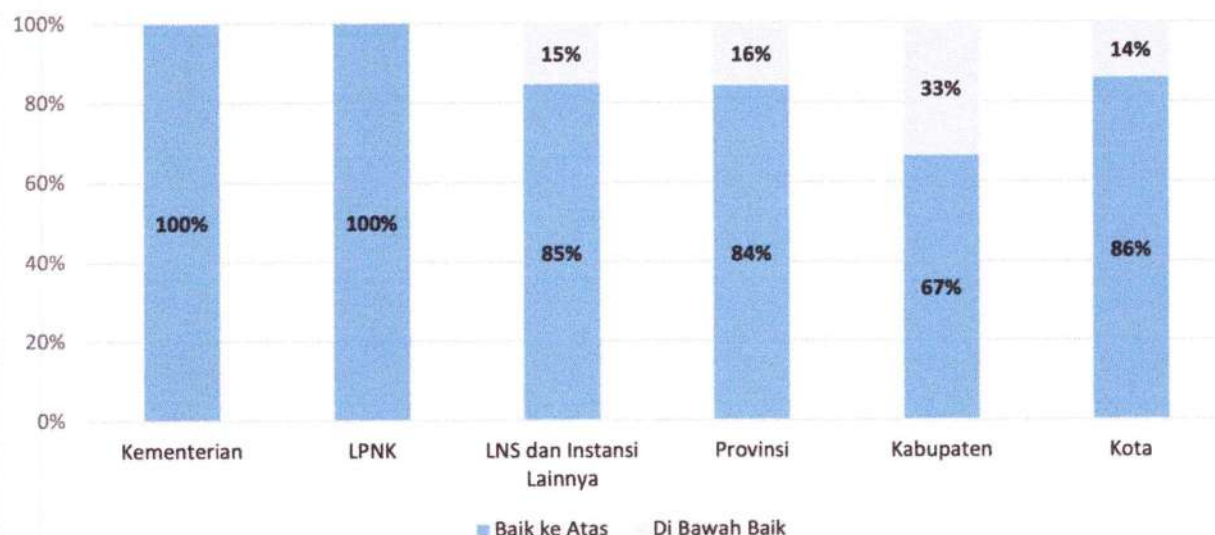
Domain dan Aspek Penilaian	Bobot	Predikat Indeks SPBE																		
Domain 1 - Kebijakan SPBE	13%	<table><tr><th>NO</th><th>NILAI INDEKS</th><th>PREDIKAT</th></tr><tr><td>1</td><td>4,2 – 5,0</td><td>Memuaskan</td></tr><tr><td>2</td><td>3,5 – < 4,2</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>3</td><td>2,6 – < 3,5</td><td>Baik *)</td></tr><tr><td>4</td><td>1,8 – < 2,6</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>5</td><td>< 1,8</td><td>Kurang</td></tr></table>	NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT	1	4,2 – 5,0	Memuaskan	2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik	3	2,6 – < 3,5	Baik *)	4	1,8 – < 2,6	Cukup	5	< 1,8	Kurang
NO	NILAI INDEKS		PREDIKAT																	
1	4,2 – 5,0		Memuaskan																	
2	3,5 – < 4,2		Sangat Baik																	
3	2,6 – < 3,5		Baik *)																	
4	1,8 – < 2,6		Cukup																	
5	< 1,8		Kurang																	
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	13%																			
Domain 2 - Tata Kelola SPBE	25%																			
Aspek 2 - Perencanaan Strategis	10%																			
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	10%																			
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE	5%																			
Domain 3 - Manajemen SPBE	16,5%																			
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE	12%																			
Aspek 6 - Audit TIK	4,5%																			
Domain 4 - Layanan SPBE	45,5%																			
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,5%																			
Aspek 8 - Layanan Publik	18%																			

*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)

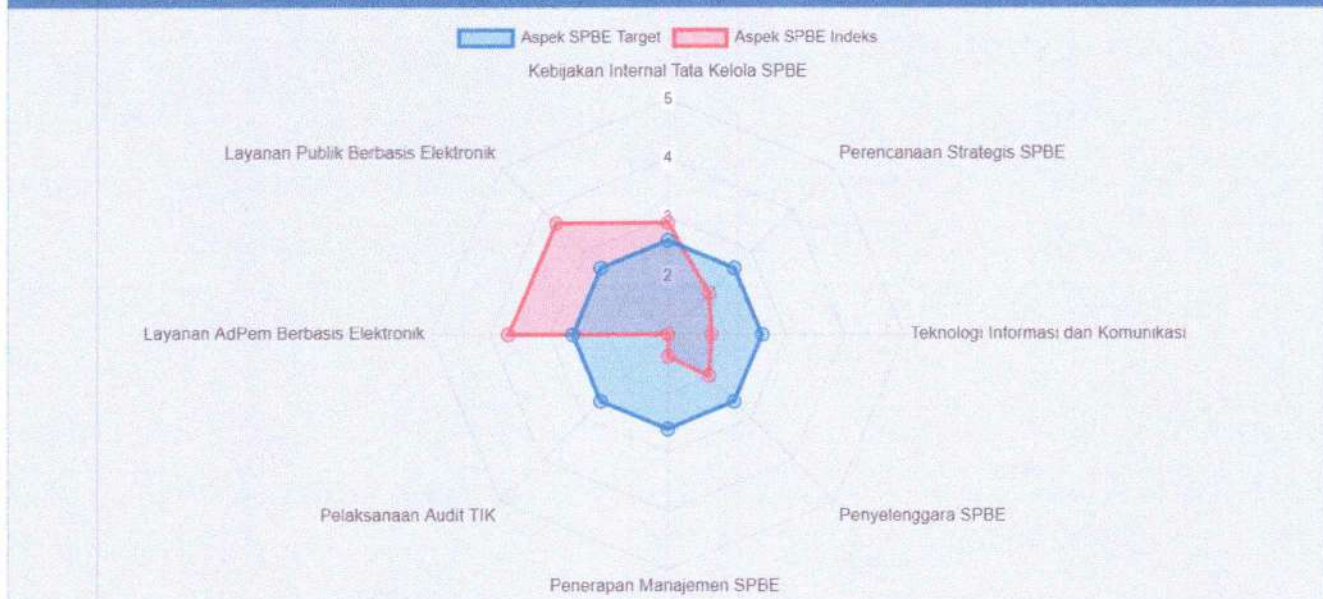
*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)

Indeks	Rata-Rata Nilai						
	Nasional	Kementerian	LPNK	LNS dan Instansi Lainnya	Provinsi	Kabupaten	Kota
SPBE	3,12	4,03	3,82	3,37	3,42	2,45	3,39
Domain Kebijakan	3,36	4,28	4,01	3,61	3,61	2,51	3,64
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	3,36	4,28	4,01	3,61	3,61	3,23	3,64
Domain Tata Kelola	2,62	3,92	3,65	3,11	3,07	1,69	2,94
Perencanaan Strategis	2,41	3,74	3,68	3,01	2,84	1,54	2,60
Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,75	4,06	3,75	3,11	3,26	1,76	3,10
Penyelenggaraan SPBE	2,80	4,00	3,40	3,32	3,14	1,85	3,31
Domain Manajemen	1,86	2,87	2,61	2,31	2,17	1,13	2,03
Penerapan Manajemen SPBE	1,91	2,96	2,68	2,38	2,19	1,16	2,09
Audit TIK	1,73	2,64	2,44	2,13	2,12	1,07	1,88
Domain Layanan SPBE	3,78	4,44	4,26	3,81	3,98	3,32	4,05
Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,77	4,35	4,20	3,90	3,95	3,40	3,99
Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,80	4,58	4,36	3,67	4,04	3,21	4,15

Distribusi Indeks SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Predikat Tahun 2024



Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek



Nama Indeks	Nilai 2024
SPBE	2,74
Domain Kebijakan SPBE	2,90
<i>Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE</i>	2,90
Domain Tata Kelola SPBE	1,90
<i>Perencanaan Strategis SPBE</i>	2,00
<i>Teknologi Informasi dan Komunikasi</i>	1,75
<i>Penyelenggara SPBE</i>	2,00
Domain Manajemen SPBE	1,27
<i>Penerapan Manajemen SPBE</i>	1,38
<i>Audit TIK</i>	1,00
Domain Layanan SPBE	3,69
<i>Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik</i>	3,70
<i>Layanan Publik Berbasis Elektronik</i>	3,67

KEKUATAN DAN KELEMAHAN

A. Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas adalah dengan adanya Kebijakan Internal Arsitektur SPBE, Kebijakan Peta Rencana SPBE, Kebijakan Manajemen Data, Kebijakan Pembangunan Aplikasi SPBE, Kebijakan Layanan Pusat Data, Kebijakan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, Kebijakan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan, Kebijakan Manajemen Keamanan Informasi, Kebijakan Audit TIK dan Kebijakan Tim Koordinasi SPBE

- **Kekuatan**
Pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola belum terlihat adanya Kebijakan Internal yang menjadi kekuatan pada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas
- **Kelemahan**
Namun disisi lain, Pemerintah Kabupaten Gunung Mas masih belum memiliki kebijakan internal yang mengatur terkait Kebijakan Peta Rencana SPBE, dimana dalam Peraturan Bupati No. 19 Tahun 2023 tentang SPBE tidak ditemukan adanya pengaturan yang diuraikan secara lengkap terkait muatan Peta Rencana SPBE.

B. Perencanaan Strategis SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Perencanaan Strategis SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas adalah dengan adanya Peta Rencana SPBE, Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE dan Inovasi Proses Bisnis SPBE

- **Kekuatan**
Pada Aspek Kebijakan Perencanaan Strategis SPBE belum terlihat adanya penerapan yang menjadi kekuatan pada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas
- **Kelemahan**
Namun disisi lain, Pemerintah Kabupaten Gunung Mas masih belum memiliki dokumen terkait Arsitektur SPBE, dimana belum ditemukan bukti dukung dokumen Arsitektur SPBE yang memenuhi kriteria ruang lingkup referensi arsitektur dan domain arsitektur SPBE. Pemerintah Kabupaten Gunung Mas belum memiliki dokumen terkait penerapan Peta Rencana SPBE yang mengatur secara lengkap muatan Peta Rencana SPBE, muatan yang diterapkan hanya Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE. Pemerintah Kabupaten Gunung Mas belum melakukan perbaikan pada proses bisnis sebagai bentuk inovasi proses bisnis untuk mewujudkan proses bisnis yang lebih efisien.

C. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Aspek 3 (Teknologi Informasi dan Komunikasi) (15-18) Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas adalah dengan adanya Layanan Pusat Data dan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

- **Kekuatan**
Pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi belum terlihat adanya penerapan yang menjadi kekuatan pada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas
- **Kelemahan**
Namun disisi lain, Pemerintah Kabupaten Gunung Mas belum memiliki bukti dokumen terkait Pembangunan Aplikasi SPBE, dimana tidak ditemukan dokumen penerapan pada bukti dukung yang disampaikan. Layanan Pusat Data Pemerintah Kabupaten Gunung Mas telah tersedia sesuai bukti dukung yang disampaikan, namun tidak ditemukan dokumen bukti penerapan telah dimanfaatkan oleh seluruh Unit Perangkat Daerah. Sistem Penghubung Layanan pada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas juga telah tersedia sesuai bukti dukung yang disampaikan, namun tidak ditemukan bukti dokumen penerapan Sistem Penghubung Layanan pada sebagian Unit Kerja/Perangkat Daerah.

D. Penyelenggara SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Penyelenggara SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas adalah dengan adanya Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah dan Kolaborasi Penerapan SPBE

- **Kekuatan**
Pada Aspek Penyelenggara SPBE ini belum terlihat adanya penerapan yang menjadi kekuatan pada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas
- **Kelemahan**

Namun disisi lain, Pemerintah Kabupaten Gunung Mas masih belum memiliki bukti dokumen terkait tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE tidak/belum dilakukan seluruhnya. Pemerintah Kabupaten Gunung Mas telah membentuk Forum Kolaborasi Penerapan SPBE tentang Tim Asesor Internal Evaluasi SPBE sesuai bukti dukung yang disampaikan, namun tidak ditemukan bukti dokumen aktivitas/kegiatan/pertemuan yang dilakukan secara rutin oleh Tim Asesor Internal Evaluasi SPBE.

E. Penerapan Manajemen SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Penerapan Manajemen SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas adalah dengan adanya Penerapan Manajemen Keamanan Informasi, Penerapan Manajemen Data dan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE

- Kekuatan
Pada Aspek Penerapan Manajemen SPBE ini belum terlihat adanya penerapan yang menjadi kekuatan pada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas
- Kelemahan
Namun disisi lain, Pemerintah Kabupaten Gunung Mas masih belum memenuhi penerapan semua indikator pada aspek Penerapan Manajemen SPBE, dimana tidak ditemukan adanya bukti dokumen pelaksanaan kegiatan yang terlaksana terkait dengan penerapan Manajemen SPBE.

F. Pelaksanaan Audit TIK

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Pelaksanaan Audit TIK belum dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas

- Kekuatan
Pada Aspek Pelaksanaan Audit TIK ini belum terlihat adanya penerapan yang menjadi kekuatan pada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas
- Kelemahan
Namun disisi lain, Pemerintah Kabupaten Gunung Mas masih belum memenuhi penerapan semua indikator pada aspek Pelaksanaan Audit TIK, dimana pada Audit Infrastruktur SPBE dan Audit Aplikasi SPBE tidak ditemukan bukti dukung pelaksanaan dan Audit Keamanan SPBE belum tercantum pada Dokumen Peta Rencana SPBE.

G. Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas adalah dengan adanya Layanan Perencanaan, Layanan Penganggaran, Layanan Keuangan, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Layanan Kepegawaian, Layanan Kearsipan Dinamis, Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Layanan Pengawasan Internal, Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi dan Layanan Kinerja Pegawai

- Kekuatan
Pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik ini dapat terlihat adanya Layanan Perencanaan, Layanan Penganggaran, Layanan Keuangan, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Layanan Kearsipan Dinamis dan Layanan Kinerja Pegawai yang menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas. Layanan Perencanaan, Layanan Penganggaran dan Layanan Keuangan dibuktikan dengan penggunaan aplikasi berbagi pakai SIPD, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa dibuktikan dengan penggunaan aplikasi berbagi pakai SPSE, Layanan Kearsipan Dinamis dibuktikan dengan penggunaan aplikasi berbagi pakai Srikandi dan Layanan Kinerja Pegawai dibuktikan dengan penggunaan aplikasi berbagi pakai e-kinerja.
- Kelemahan
Tidak terdapat kelemahan dari Pemerintah Kabupaten Gunung Mas pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

H. Layanan Publik Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas adalah dengan adanya Layanan Pengaduan Pelayanan Publik, Layanan Data Terbuka, Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Layanan Publik Sektor 1, Layanan Publik Sektor 2 dan Layanan Publik Sektor 3

- Kekuatan
Pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik ini dapat terlihat adanya Layanan Pengaduan Pelayanan Publik, Layanan Data Terbuka, Layanan Publik Sektor 1 dan Layanan Publik Sektor 3 yang menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas. Layanan Pengaduan Pelayanan Publik dibuktikan dengan penggunaan aplikasi berbagi pakai

SP4N Lapor, Layanan Data Terbuka dibuktikan dengan penggunaan Aplikasi SIDAT, Layanan Publik Sektor 1 dibuktikan dengan penggunaan aplikasi OSS dan Layanan Publik Sektor 3 dibuktikan dengan penggunaan aplikasi E-BPHTB.

- Kelemahan

Tidak terdapat kelemahan dari Pemerintah Kabupaten Gunung Mas pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik

REKOMENDASI

Secara prinsip, dengan adanya implementasi kebijakan internal, tata kelola, manajemen dan layanan SPBE akan mendorong peningkatan penerapan SPBE pada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas. Adapun dari hasil evaluasi SPBE yang telah dilakukan terhadap Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, sudah dapat menggambarkan predikat BAIK dalam penerapan SPBE, sebagaimana terdapat beberapa keunggulan dan kelemahan.

Keunggulan penerapan SPBE yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Gunung Mas adalah pada penerapan Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Layanan Publik Berbasis Elektronik. Keunggulan ini dari adanya Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan terlihat adanya pengintegrasian dengan aplikasi umum berbagi pakai pada bidang Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, Pengadaan Barang dan Jasa, Kearsipan dan pegawai. Begitu pula pada aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik, keunggulan ini terlihat dengan adanya kolaborasi/integrasi dengan layanan lainnya pada bidang Pengaduan Pelayanan Publik, Layanan Data Terbuka, Layanan Publik Sektor 1 dan Layanan Publik Sektor 3. Seluruh keunggulan tersebut dapat memberikan gambaran pelaksanaan layanan administratif pemerintahan dan layanan publik masyarakat pada Pemerintah Daerah Gunung Mas menjadi lebih efektif, efisien dan kinerja menjadi optimal.

Namun disisi lain, Pemerintah Kabupaten Gunung Mas masih terdapat beberapa kelemahan khususnya pada aspek Pelaksanaan Audit TIK, Penerapan Manajemen SPBE, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Penyelenggara SPBE dan Perencanaan Strategis SPBE. Aspek pelaksanaan Audit TIK dimana masih belum memiliki bukti pelaksanaan pada Audit Infrastruktur SPBE dan Audit Aplikasi, serta rencana Audit Keamanan SPBE belum tercantum pada Dokumen Peta Rencana SPBE. Penerapan Manajemen SPBE tidak ditemukan adanya bukti pelaksanaan kegiatan yang terlaksana terkait dengan penerapan Manajemen SPBE. Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi, Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas belum terlihat penggunaan Layanan Pusat Data telah dimanfaatkan oleh seluruh Unit Perangkat Daerah dan Sistem Penghubung Layanan pada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas belum ditemukan penerapannya pada sebagian Unit Kerja/Perangkat Daerah. Aspek Penyelenggara SPBE Pemerintah Kabupaten Gunung Mas telah membentuk Tim Asesor Internal Evaluasi SPBE namun belum ditemukan bukti pelaksanaan aktivitas/kegiatan/pertemuan secara rutin. Pemerintah Kabupaten Gunung Mas belum melakukan perbaikan pada proses bisnis sebagai bentuk inovasi proses bisnis untuk mewujudkan proses bisnis yang lebih efisien.

Saran perbaikan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas adalah sebagai berikut:

Aspek Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE yang didukung dengan adanya Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Gunung Mas perlu dilakukan reviu dan evaluasi serta tindak lanjut sesuai dengan hasil reviu dan evaluasi. Reviu dan evaluasi dilakukan secara berkala dan hasil reviu evaluasi ditindak lanjuti agar dapat memenuhi kebutuhan dari Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dalam rangka menyelenggarakan SPBE yang efektif dan efisien. Seluruh muatan Peta Rencana SPBE agar diuraikan dengan jelas pada Kebijakan terkait Peta Rencana SPBE.

Aspek Perencanaan Strategis SPBE untuk Peta Rencana SPBE dan Inovasi Proses Bisnis SPBE perlu dioptimalkan dengan menambahkan seluruh muatan Peta Rencana SPBE ke dokumen Peta Rencana SPBE Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, serta perlu perbaikan proses bisnis sebagai bentuk inovasi proses bisnis.

-Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi terkait Layanan Pusat Data dan Sistem Penghubung Layanan yang belum diterapkan secara sebagian atau keseluruhan penerapannya agar dapat diterapkan secara bertahap dan didokumentasikan. Penerapan pembangunan aplikasi SPBE agar dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan fase pembangunan aplikasi yang digunakan dan didokumentasikan setiap fasenya.

Aspek Penyelenggara SPBE agar setiap pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE dan Tim Kolaborasi SPBE didokumentasikan pelaksanaan tugas/program kerja sesuai dengan perencanaan.

Aspek Penerapan Manajemen SPBE dan Aspek Audit TIK dapat dilaksanakan secara bertahap sesuai perencanaan yang ada pada dokumen Peta Rencana SPBE dan didokumentasikan setiap pelaksanaannya. Perlu adanya keselarasan antara rencana kerja di Peta Rencana SPBE dengan pelaksanaan manajemen SPBE dan Audit TIK.

Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik telah diterapkan dengan baik. Perlu dilakukan proses reviu dan evaluasi setiap aplikasi yang digunakan agar dapat meningkatkan pelayanan pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat.

Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator

Target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah minimal 3 (tiga)

No	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan 2024
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi	3
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi	2
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	3
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	3
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	3
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi	3
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung	3
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	3
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	3
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi	3
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	2
13	Tingkat Kematangan Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE	3
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	2
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	1
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	2
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah	3
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi	1
19	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE Instansi	2
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	2
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	1
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	2
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	2
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	1
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	2
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	1
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	1
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	1
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	1
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	1
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	1
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	4
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	4
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	4
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	4
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	4
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	4
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah	3
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	3
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	3
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	4

42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	4
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	4
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi	3
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	4
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	3
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	4

SPBE Summit 2024 dan Peluncuran GovTech Indonesia

Istana Negara, Jakarta
27 Mei 2024



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI



Saatnya untuk Indonesia Maju

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2024



KOMISI INFORMASI
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN
KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 075.1/KEP/ KI KALTENG/XI/2024

TENTANG
HASIL PEMERINGKATAN MONITORING DAN EVALUASI
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PUBLIK
DI WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024

KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, serta menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik;
 - b. bahwa guna mengetahui pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Komisi Informasi melakukan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik;
 - c. bahwa Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik sebagai sarana memantau dan menilai pelaksanaan keterbukaan informasi publik, serta mengukur tingkat kepatuhan Badan Publik;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, telah selesai dilaksanakan dan dihasilkan kualifikasi yang menjadi tolok ukur pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada Badan Publik, maka perlu diadakan pemeringkatan atas hasil evaluasi sesuai Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2022.
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan c, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah tentang Hasil Pemeringkatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024;
- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
 - c. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741),
 - d. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4),
 - e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

- f. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah;
- g. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 63 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Operasional Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
- h. Surat Edaran Komisi Informasi Pusat Nomor 01 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Komisi Informasi Provinsi dan Kabupaten/Kota tanggal 4 Juli 2022.

Memperhatikan : Rapat Pleno Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 4 November 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : KEPUTUSAN KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG HASIL PEMERINGKATAN MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TERHADAP BADAN PUBLIK DI WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024;
- KEDUA : Menetapkan hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik pada badan publik tahun 2024, yang dilaksanakan dengan prinsip terukur, obyektif, akuntabel, transparan, dan berkelanjutan.
- KETIGA : Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik tahun 2024 sebagaimana pada Diktum KESATU terdiri tiga kategori Badan Publik yang telah dikualifikasikan berdasarkan tolok ukur yang dihasilkan dari setiap tahapan pelaksanaan terhadap badan publik sebagaimana disebut dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEEMPAT : Keputusan hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik ini merupakan kewenangan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah dan tidak dapat diganggu gugat;
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, dapat diadakan perubahan sebagaimana mestinya;
- KEENAM : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : November 2024



Ketua,

AGUS TRIANTONY, S.Sos

Lampiran II
Keputusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor : 075.1/KEP/ KI KALTENG/XI/2024
Tanggal : 5 November 2024

**HASIL PEMERINGKATAN MONITORING DAN EVALUASI
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PUBLIK
DI WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024**

A. 10 (Sepuluh) Kualifikasi Badan Publik Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah:

No	OPD Provinsi	Nilai	Kategori
1.	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah	87,40	Menuju Informatif
2.	Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Tengah	83,80	Menuju Informatif
3.	Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	83,63	Menuju Informatif
4.	Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah	83,48	Menuju Informatif
5.	Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah	83,35	Menuju Informatif
6.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah	83,18	Menuju Informatif
7.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah	81,83	Menuju Informatif
8.	RSJ Kalawa Atei Provinsi Kalimantan Tengah	81,03	Menuju Informatif
9.	Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	80,40	Menuju Informatif
10.	Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah	80,15	Menuju Informatif

B. 2 (Dua) Kualifikasi Badan Publik Vertikal di Provinsi Kalimantan Tengah:

No	Badan Publik Vertikal	Nilai	Kategori
1.	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI	84,21	Menuju Informatif
2.	Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah	83,60	Menuju Informatif

C. 3 (Tiga) Kualifikasi Badan Publik PPID Utama Kabupaten/Kota:

No	Kabupaten / Kota	Nilai	Kategori
1.	Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau	88,78	Menuju Informatif
2.	Pemerintah Kabupaten Gunung Mas	87,50	Menuju Informatif
3.	Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur	80,40	Menuju Informatif



Ketua,

Agustian, S.Sos

Laporan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral 2024

Pemerintah Kabupaten Gunung Mas



BADAN PUSAT STATISTIK





KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

Nomor : B-685/01000/ES/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS)

Jakarta, 17 September 2024

Yth. Bupati Gunung Mas
di -

Tempat

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik memberikan mandat kepada Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengembangkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien. Terkait hal tersebut, dengan berpedoman pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral, BPS telah melakukan evaluasi atas penyelenggaraan statistik sektoral tahun 2024 pada **Pemerintah Kabupaten Gunung Mas**.

Tujuan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) adalah untuk mengukur capaian kemajuan penyelenggaraan statistik sektoral, meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang statistik pada instansi pusat dan pemerintahan daerah. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dan rekomendasi dalam penyelenggaraan statistik sektoral di lingkungan **Pemerintah Kabupaten Gunung Mas**.

Berdasarkan hasil EPSS, nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) **Pemerintah Kabupaten Gunung Mas** tahun 2024 adalah **2,16** dengan predikat "**Cukup**". Rincian hasil evaluasi dan rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral disampaikan sebagaimana terlampir.

Demikian laporan hasil pelaksanaan EPSS tahun 2024 di lingkungan **Pemerintah Kabupaten Gunung Mas**. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam penyelenggaraan statistik sektoral dan pengembangan Sistem Statistik Nasional. Selanjutnya, hasil EPSS ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral secara berkelanjutan di lingkungan **Pemerintah Kabupaten Gunung Mas**.

Atas perhatian dan kerja samanya, kami sampaikan terima kasih.

Plt. Kepala Badan Pusat Statistik,

Amalia Adininggar Widyasanti

Tembusan:

1. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan
3. Menteri Dalam Negeri.





EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik.
- Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020–2024.
- Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral.

PENJELASAN UMUM

Statistik memiliki arti penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan nasional. Kegiatan statistik dituntut untuk menghasilkan statistik yang berkualitas, cepat, dan beragam sesuai kebutuhan pengguna. Oleh karena itu, diperlukan pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik pada instansi pemerintah.

EPSS adalah suatu proses penilaian yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) secara sistematis melalui verifikasi dan validasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral. Secara detail, penyelenggaraan EPSS bertujuan untuk:

- mengukur capaian kemajuan penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pusat dan pemerintahan daerah;
- meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pusat dan pemerintahan daerah; dan
- meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang statistik pada instansi pusat dan pemerintahan daerah.

Keluaran EPSS adalah Indeks Pembangunan Statistik (IPS), yaitu suatu indikator yang menggambarkan tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral di masing-masing instansi pemerintah penyelenggara kegiatan statistik sektoral. Indeks ini, selain disajikan secara umum, juga disajikan menurut domain dan aspek. IPS merupakan salah satu indikator penilaian Reformasi Birokrasi (RB) General untuk seluruh instansi pemerintah. Disamping itu, IPS juga dapat menjadi ukuran dalam pencapaian pelaksanaan Satu Data Indonesia dan penyelenggaraan urusan statistik di tingkat pemerintahan daerah.





METODOLOGI

EPSS dilaksanakan pada seluruh instansi pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota yang menyelenggarakan kegiatan statistik sektoral. Penilaian EPSS dilakukan melalui berbagai tahapan, mencakup tahapan penilaian mandiri, penilaian dokumen, dan penilaian interviu, serta penilaian visitasi jika diperlukan.

EPSS mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pemerintah yang terdiri atas 5 (lima) tingkat kematangan sebagaimana dijelaskan pada Tabel 1.

Tabel 1
Tingkat Kematangan dan Kriteria dalam EPSS

Tingkat Kematangan (1)	Kriteria (2)
Level 1 Rintisan	Proses penyelenggaraan statistik sektoral belum dilakukan oleh seluruh unit kerja.
Level 2 Terkelola	Proses penyelenggaraan statistik sektoral telah dilakukan oleh seluruh unit kerja, namun masih menggunakan standar yang hanya berlaku di unit kerja itu sendiri.
Level 3 Terdefinisi	Proses penyelenggaraan statistik sektoral telah diharmonisasi dan kemudian ditetapkan sebuah standar/pedoman oleh unit yang melaksanakan fungsi manajemen dan berlaku untuk seluruh unit kerja dalam organisasi.
Level 4 Terpadu dan Terukur	Proses penyelenggaraan statistik sektoral telah dilakukan secara terpadu dan telah berkontribusi pada kinerja organisasi. Kinerja penyelenggaraan statistik sektoral dapat diukur melalui kegiatan reviu dan evaluasi pada setiap proses
Level 5 Optimum	Proses penyelenggaraan statistik sektoral telah dilakukan peningkatan kualitas secara berkesinambungan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi.

EPSS menghasilkan Indeks Pembangunan Statistik dengan predikat yang disajikan dalam Tabel 2

Tabel 2
Predikat Indeks Hasil EPSS

Nilai (1)	Predikat (2)
4,2 – 5,0	Memuaskan
3,5 – <4,2	Sangat Baik
2,6 – <3,5	Baik
1,8 – <2,6	Cukup
< 1,8	Kurang





Adapun cakupan yang dinilai dari EPSS meliputi 5 domain, 19 aspek, dan 38 indikator.

→ DOMAIN	ASPEK & INDIKATOR										
Prinsip Satu Data Indonesia	Standar Data Statistik			Metadata Statistik			Interoperabilitas Data			Kode Referensi dan/atau Data Induk	
	Standar Data Statistik			Metadata Statistik			Interoperabilitas Data			Kode Referensi	
Kualitas Data	Relevansi		Akurasi	Aktualitas & Ketepatan Waktu		Aksesibilitas			Keterbandingan & Konsistensi		
	Relevansi Data	Identifikasi Kebutuhan	Akurasi Data	Aktualitas Data	Ketepatan Diseminasi	Ketersediaan Data	Akses Media Penyebarluasan	Format Data	Keterbandingan Data	Konsistensi Statistik	
Proses Bisnis Statistik	Perencanaan Data			Pengumpulan Data		Pemeriksaan Data		Penyebarluasan Data			
	Pendefinisian Kebutuhan	Desain Statistik	Penyiapan Instrumen	Proses Pengumpulan/Akuisisi		Pengolahan	Analisis	Diseminasi			
Kelembagaan	Profesionalitas				SDM yang Memadai dan Kapabel		Pengorganisasian Statistik				
	Transparansi Informasi	Netralitas dan Objektivitas	Kualitas Data	Konfidensialitas Data	SDM Statistik	SDM Manajemen Data	Kolaborasi Kegiatan Statistik	Forum SDI	Kolaborasi Pembina Statistik	Tugas Walidata	
Statistik Nasional	Pemanfaatan Data Statistik			Pengelolaan Kegiatan Statistik				Penguatan SSN Berkelanjutan			
	Penggunaan Statistik Dasar	Penggunaan Statistik Sektoral	Sosialisasi dan Literasi Data	Pelaksanaan Rekomendasi Kegiatan Statistik				Perencanaan Pembangunan Statistik	Penyebarluasan Data	Pemanfaatan Big Data	

Catatan:

■ Domain ■ Aspek ■ Indikator

INDEKS PEMBANGUNAN STATISTIK NASIONAL

Tabel 3
Nilai Indeks Hasil EPSS 2024 menurut Domain dan Jenis Instansi Pemerintah

Indeks	Nasional	Jenis Instansi Pemerintah					
		Kementerian	LPNK	Instansi Lain	Pemprov	Pemkab	Pemkota
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
IPS	2,35	2,78	2,81	2,25	2,55	2,25	2,51
Domain Prinsip SDI	2,43	2,96	2,97	2,21	2,68	2,31	2,64
Domain Kualitas Data	2,27	2,71	2,76	2,23	2,36	2,17	2,41
Domain Proses Bisnis Statistik	2,47	2,86	2,89	2,44	2,59	2,38	2,58
Domain Kelembagaan	2,32	2,80	2,83	2,28	2,50	2,20	2,48
Domain Statistik Nasional	2,20	2,37	2,40	2,00	2,60	2,12	2,35





HASIL EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 2024

KEGIATAN STATISTIK SEKTORAL

Kegiatan statistik sektoral yang dinilai pada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas adalah:

- Kompilasi Data Terpilah Gender dan Anak Kabupaten Gunung Mas, Tahun 2023
- Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Gunung Mas, Tahun 2023

HASIL PENILAIAN

Hasil penilaian dapat dilihat secara rinci pada Tabel 4 dan Tabel 5.

Tabel 4
Nilai Indeks Pembangunan Statistik dan Nilai Indeks Domain

Domain	Bobot	Nilai Harapan	Nilai Nasional	Nilai Hasil Penilaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Domain Prinsip SDI	28%	2,60	2,43	1,25
Domain Kualitas Data	24%	2,60	2,27	2,42
Domain Proses Bisnis Statistik	19%	2,60	2,47	2,47
Domain Kelembagaan	17%	2,60	2,32	2,65
Domain Statistik Nasional	12%	2,60	2,20	2,55
Indeks Pembangunan Statistik	100%	2,60	2,35	2,16





LAPORAN ONSITE ASSESSMENT INDEKS KAMI VERSI 4.2



Instansi/Perusahaan: Pemerintah Kabupaten Gunung Mas	Pimpinan Unit Kerja : Ruby Haris, ST Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Gunung Mas
Unit Kerja: Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas	Narasumber Instansi : 1. Yunelis, SE, Kepala Bidang Persandian 2. Emi Juniati, S.T, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik 3. Purnama, S.Pi, Kepala Bidang Statistik 4. Agus Setyono, S.T, Kepala Bidang E-Government 5. Agus Sosilovedy, S.T, Manggala Informatika Ahli Muda 6. Wingo Tampunan, S.Kom, Pranata Komputer Ahli Muda 7. John Jemiardi, A.Md, Analisis Kebijakan Ahli Muda 8. Jonh Fredrik Ulyesses, M.T, Pranata Komputer Ahli Muda 9. Rusdiono Arif, A.Md, Analisis Kebijakan Ahli Muda 10. Kukuh Prabowo, S.E, Penyusun Program Anggaran Dan Pelaporan 11. Dio Febrilian Tanjung, S.Kom, Analis Tata Kelola Keamanan Siber 12. Susilawati, Operator Telekomunikasi 13. Yuhanae, A.Md, Pranata Komputer Terampil
Alamat: Jalan Diponegoro No. 02, Kuala Kurun, 74511	
Email: persandian@gunungmaskab.go.id	Asesor : 1. Mochamad Jazuly, S.S.T.TP 19920625 201412 1 002 2. Kartika Eko Hari Wibowo, S.Tr.Kom, 19990122 202112 1 002
Tel/ Fax: -	

Indeks KAMI (Keamanan Informasi)

Responden:
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK KABUPATEN
GUNUNG MAS

JLN. DIPONEGORO NO. 02, KUALA KURUN,
74511

0
persandian@gunungmaskab.go.id
17/Julai/2024

Skor Kategori SE : 16 Kategori SE Tinggi

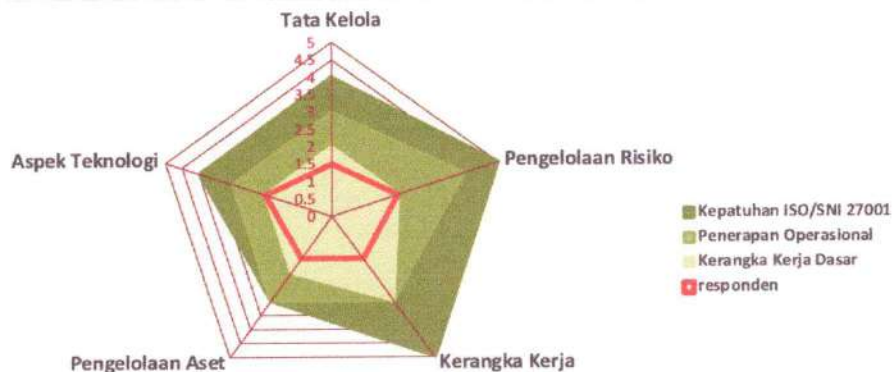
Hasil Evaluasi Akhir:

Tidak Layak

Tingkat Kelengkapan
Penerapan Standar ISO27001



Tata Kelola	: 38	Tk Kematangan I+	
Pengelolaan Risiko	: 43	Tk Kematangan: II	I+
Kerangka Kerja Keamanan Informasi	: 52	Tk Kematangan: I+	s/d
Pengelolaan Aset	: 63	Tk Kematangan: I+	II
Teknologi dan Keamanan Informasi	: 63	Tk Kematangan: II	
Pengamanan Keterlibatan Pihak Ketiga	: 96%		
Pengamanan Layanan Infrastruktur Aw	: 100%		
Perlindungan Data Pribadi	: 100%		



Total Score Sebelum Verifikasi: 259 (ref. File penilaian mandiri Indeks KAMI)

Indeks KAMI (Keamanan Informasi)

Responden:
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK KABUPATEN
GUNUNG MAS

JLN. DIPONEGORO NO. 02, KUALA KURUN,
74511

0
persandian@gunungmaskab.go.id
17/Julai/2024

Skor Kategori SE : 15 Kategori SE Rendah

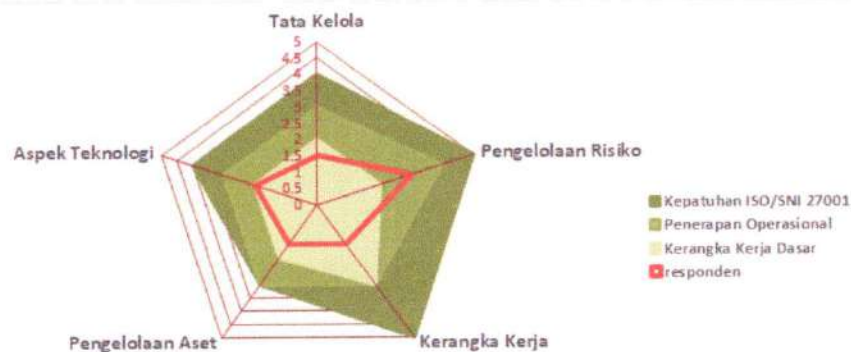
Hasil Evaluasi Akhir:

Pemenuhan Kerangka Kerja Dasar

Tingkat Kelengkapan Penerapan
Standar ISO27001 sesuai



Tata Kelola	: 41	Tk Kematangan I+	
Pengelolaan Risiko	: 43	Tk Kematangan: III	I+
Kerangka Kerja Keamanan Informasi	: 43	Tk Kematangan: I+	s/d
Pengelolaan Aset	: 63	Tk Kematangan: I+	III
Teknologi dan Keamanan Informasi	: 59	Tk Kematangan: II	
Pengamanan Keterlibatan Pihak Ketiga	: 10%		
Pengamanan Layanan Infrastruktur Aw	: 13%		
Perlindungan Data Pribadi	: 6%		



Total Score Setelah Verifikasi: 249 (ref. file Indeks KAMI pasca Verifikasi)